

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2016. “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual”, Bandung: Refika Aditama,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta
- Guse Prayudi, 2015, “Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengka dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya)”, Merkid Press, Majalengka,
- Ishaq, 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika,
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika,
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulida H Tency dan Ibnu Elmi, 2009. “*Kekerasan Seksual dan Perceraian*”, Malang: Intimedia,
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas,
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, Kompas,
- Sajtipto Rahardjo, 2009. *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru,
- Soerjono Soekanto, 1983, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta,

Wiryono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Yesmil Anwar, 2004, “*Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosio kultural Kriminologi*”, UNPAD Press, Bandung,

Yulies Tiena Masriani, 2004 *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,)

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Alat Bukti

C. Jurnal

Ahmad Faisal, 2023 “Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,” *Journal of Cross Knowledge* 1,

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, 2017, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam pelayanan Piublik di Kcamatan Wanea Kota Manado*, *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1,

Edwin Manumpahi, Shirley Goni, Pongoh Hendrik Kajian 2016. “*Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*”. *Journal Acta Diurna*, Volume 5, Nomor 1,

Hayun Nisa, 2018. “*Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas*”. *International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 4, Nomor 2, hal. 11

Huriodo, “*Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*”, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI,

Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, 2022.
Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative,
TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11,

Riri Tri Mayasari, 2023, *Ketahanan Keluarga Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*.
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS.



L

A

M

P

I

R

A

N







PETANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Bagaimana prosedur awal yang dilakukan pihak kepolisian setelah menerima laporan kasus KDRT yang mengakibatkan kematian?

Jawaban : Setelah menerima laporan, pihak kepolisian segera mendatangi TKP untuk menyelesaikan tugas-tugas awal seperti mengamankan lokasi, mengevakuasi korban, mencari bukti, dan memperoleh keterangan awal dari saksi-saksi di sekitar lokasi

2. Apa saja tindakan yang dilakukan polisi saat pertama kali tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP)?

Jawaban : Polisi melakukan pengamanan TKP agar tidak rusak atau berubah, memasang garis polisi, mengamankan pelaku apabila masih berada di lokasi, mendokumentasikan TKP, serta menyita barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana.

3. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus KDRT yang mengakibatkan kematian istri di Polres Lebong?

Jawaban : Proses dimulai dari penyelidikan untuk memastikan adanya tindak pidana. Setelah ditemukan unsur pidana, dilakukan penyidikan dengan memeriksa saksi, menyita barang bukti, meminta visum, memeriksa tersangka, dan melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

4. Apa peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus KDRT berat?

Jawaban : Unit PPA berperan menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan terhadap korban

maupun keluarga korban serta melakukan pemeriksaan dengan pendekatan yang lebih khusus dan humanis.

5. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus tersebut?

Jawaban : Penerapan hukum pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/B/XII/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRESLEBONG/POLDA BENGKULU, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Resor Lebong mematuhi hukum acara pidana yang relevan dalam melaksanakan prosedur penegakan hukumnya. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), prosedur tersebut mencakup penerimaan laporan polisi, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, serta penetapan tersangka secara resmi berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pembunuhan dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.. Penggunaan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya memandang perbuatan pelaku sebagai tindak pidana umum berupa pembunuhan, tetapi juga sebagai tindak pidana khusus dalam lingkup rumah tangga. Penerapan Undang-Undang Penghapusan KDRT mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta penerapan asas

lex specialis derogat legi generali, dimana ketentuan hukum yang bersifat khusus digunakan untuk melengkapi ketentuan hukum umum.

6. Apa dasar hukum yang biasanya diterapkan penyidik dalam kasus seperti ini?

Jawaban Dasar hukum yang digunakan biasanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (3) dan dapat juga menggunakan Pasal 338 KUHP sebagai pasal alternatif

7. Apa hambatan yang sering dihadapi polisi dalam menangani kasus KDRT yang berujung kematian?

Jawaban :

- Hambatan utama yaitu tidak adanya seorang saksi yang berada di lokasi saat insiden bermula, yang menghadirkan tantangan bagi para penyidik. dalam mengungkap kronologi, motif, serta pembuktian unsur kesengajaan tindak pidana.
- masyarakat yang mengetahui kejadian juga cenderung enggan menjadi saksi sehingga memperumit proses pembuktian.
- berasal dari pihak keluarga korban yang tidak sepenuhnya terbuka kepada penyidik terkait penyebab perselisihan antara korban dan tersangka karena adanya aib keluarga yang ingin ditutupi.
- Penyidik juga mengalami kendala dalam menghadirkan saksi yang memiliki hubungan emosional dengan korban maupun pelaku karena saksi cenderung takut, tidak kooperatif, atau berusaha melindungi pihak tertentu. Selain faktor saksi dan keluarga, kondisi Tempat Kejadian

Perkara (TKP) juga menjadi hambatan penting. Saat penyidik tiba di lokasi, keadaan TKP telah rusak akibat adanya keluarga atau masyarakat yang lebih dahulu datang untuk menolong korban, sehingga beberapa barang bukti maupun petunjuk penting berpotensi hilang atau berubah.

- lokasi TKP yang berada di pondok kebun terpencil dan jauh dari pemukiman masyarakat menyebabkan aparat membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai lokasi dan mengamankan TKP. Kondisi pencahayaan yang minim pada malam hari juga turut menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan awal dan olah TKP secara maksimal.

8. Bagaimana cara kepolisian mengatasi hambatan dalam pembuktian kasus KDRT?

Jawaban : Polisi melakukan pendalaman melalui pemeriksaan saksi secara intensif, olah TKP secara teliti, serta bekerja sama dengan ahli forensik dan pihak medis

9. Menurut Bapak, apakah penerapan hukum pidana dalam kasus KDRT di wilayah Polres Lebong sudah berjalan efektif?

Jawaban : Secara umum sudah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan.

10. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya KDRT di masyarakat?

Jawaban : Kepolisian melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat,